



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Siaran Pers  
Pengadilan Distrik Dili  
14 Mei 2019**

**JSMP prihatin karena Jaksa Penuntut Umum dan pengadilan  
masih belum menggunakan pasal yang paling spesifik untuk kekerasan fisik terhadap anak di  
bawah umur**

JSMP prihatin karena Jaksa Penuntut Umum dan pengadilan masih belum menggunakan ketentuan yang paling spesifik untuk mendakwa kekerasan fisik yang melibatkan anak di bawah umur.

JSMP telah mengamati bahwa jaksa dan hakim sering kali gagal menggunakan Pasal 155 KUHP tentang penganiayaan terhadap anak di bawah umur sebagai pasal yang paling khusus untuk merumuskan dakwaan, atau untuk memutuskan kasus-kasus yang melibatkan tindakan kekerasan fisik terhadap seorang anak, meskipun KUHP mengatur ketentuan khusus untuk anak di bawah umur.

“JSMP percaya bahwa ketentuan yang tepat untuk kejahatan kekerasan terhadap anak ditemukan dalam Pasal 155 (a) KUHP tentang penganiayaan terhadap anak di bawah umur karena pasal ini secara khusus menentukan unsur-unsur dan keadaan-keadaan khusus yang relevan dari anak di bawah umur,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP prihatin dengan dakwaan dan putusan pengadilan dalam kasus No. 0051/17 DICMR dikategorikan sebagai kejahatan yang melibatkan penganiayaan terhadap pasangan dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, yang diputuskan oleh pengadilan pada tanggal 8 Mei 2019. Kasus ini melibatkan terdakwa FRP yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istri dan anaknya.

Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anaknya dan jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Juga, pada bulan Maret 2019 JSMP mencatat dua kasus, yaitu Kasus No. 0163/18 PDDIL (seorang ayah melakukan penganiayaan fisik terhadap anaknya) dan Kasus No. 0145/13 PDDIL (seorang paman melakukan penganiayaan fisik terhadap keponakannya).

Dalam kasus kedua ditemukan sangat aneh karena pada awalnya jaksa mendakwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur (Pasal 155 KUHP) tetapi setelah

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manufuik,  
SukuColmera, Administrativu Vera Cruz  
Dili Timor Leste  
PoBox: 275  
Telephone: 3323883  
[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)  
[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)  
Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)  
Twitter: @JSMPtl

pemeriksaan bukti pengadilan mengubah dakwaan dari Pasal 145 dari KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap fisik. integritas dengan alasan bahwa terdakwa hanya memukul korban satu kali.

Juga, kasus lain didaftarkan sebagai Kasus No. 0221/17 DICMR yang diputuskan pada bulan September 2018, melibatkan seorang guru wanita yang melakukan penganiayaan biasa terhadap muridnya. Dalam kasus ini pengadilan berusaha melakukan konsiliasi sehingga korban dapat menarik pengaduan terhadap terdakwa, tetapi karena ayah korban berkeberatan terhadap upaya ini, sehingga kasusnya dibawa ke pengadilan dan terdakwa dikenai hukuman denda.

Pasal 155.1 KUHP tentang penganiayaan terhadap anak di bawah umur menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan perwalian atau pengawasan, atau bertanggung jawab atas pengasuhan anak di bawah umur yang berusia di bawah 17 tahun, atau melakukannya di bawah pekerjaan, dan: a) menyebabkan kerugian pada anak di bawah umur, baik terhadap tubuh atau kesehatan, atau melakukan penganiayaan fisik atau mental atau perlakuan kejam, dapat dihukum.

Dalam artikel ini, elemen-elemen penting untuk dipertimbangkan adalah:

- Orang tersebut memberikan perwalian atau hak asuh kepada anak di bawah umur
- Usia di bawah 17 tahun
- Orang tersebut bertanggung jawab atas pendidikan atau
- Anak di bawah umur yang diperkerjakan
- Orang tersebut menyebabkan kerugian pada tubuh atau kesehatan
- Orang tersebut melakukan penganiayaan fisik atau mental atau perlakuan kejam

Berdasarkan analisis JSMP, Pasal 155 dari KUHP tidak membutuhkan pengulangan dan tidak mempertimbangkan keseriusan kejahatan. Namun jika orang tua, guru yang bertanggung jawab atas pendidikan, atau mereka yang menyediakan pekerjaan, menyebabkan kerusakan pada tubuh atau kesehatan anak di bawah umur, tindakan mereka akan memenuhi unsur-unsur kejahatan penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Dalam tiga contoh kasus di atas pelaku termasuk seorang ayah dan seorang pendidik. Para korban masing-masing berusia 1 tahun dan enam bulan dan 8 tahun, yaitu di bawah 17 tahun. Berdasarkan keadaan dan unsur-unsur/syarat yang diatur dalam undang-undang, JSMP tidak merasa adanya keraguan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari kejahatan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 155 KUHP.

JSMP mengamati bahwa Kejaksaan Umum dan pengadilan telah gagal menafsirkan ketentuan ini secara tepat dan konsisten. Kegagalan dan kesalahan ini berakibat fatal karena mereka terus memperbolehkan orang tua, guru dan masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak karena tuduhan dan putusan tidak cukup untuk mendidik orang untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak-anak dalam masyarakat.

JSMP juga mengamati bahwa seringkali ketika memutuskan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, pengadilan sendiri tidak menyebutkan Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan untuk memperkuat dan memperkuat keputusan mereka, meskipun Negara Timor-Leste memiliki meratifikasi konvensi ini dan Negara berkewajiban untuk memastikan semua upaya yang mungkin untuk melindungi hak-hak anak.

Jaksa Penuntut Umum dan pengadilan perlu menilai dengan cermat setiap kasus berdasarkan kekhasan dan keadaan sebelum merumuskan dakwaan atau mengeluarkan putusan, untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak dan untuk mencegah kejahatan terhadap anak lainnya.

JSMP merekomendasikan kepada Kantor Kejaksaan Umum dan pengadilan untuk mempertimbangkan Pasal 155 KUHP untuk merumuskan dakwaan atau untuk pertimbangan ketika mengeluarkan putusan karena pasal ini lebih tepat dan spesifik untuk tindakan kekerasan fisik terhadap anak-anak.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Telepon: 3323883

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)